



Peran Pengawasan Kecamatan dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sawo

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Yupiter Telaumbanua Universitas Nias pitertel19@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Ayler Beniah Ndraha Universitas Nias aylerndraha@gmail.com	
Robin Markus Putra Waruwu Universitas Nias robinmarkusputrawaruwu@unias.ac.id	
Yamolala Zega Universitas Nias zyamolala@gmail.com	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Telaumbanua, Y., Ndraha, A. B., Waruwu, R. M. P., & Zega, Y. (2025). Peran Pengawasan Kecamatan dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sawo. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 3385-3395.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan kecamatan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan besar kepada desa dalam mengelola keuangan publik, namun hal ini sekaligus memunculkan tantangan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, serta dianalisis secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kecamatan dilaksanakan melalui pembinaan, monitoring, evaluasi, serta fasilitasi. Camat beserta aparatnya berperan aktif dalam mendampingi desa, memberikan bimbingan teknis, serta menelaah laporan pertanggungjawaban. Meski demikian, penelitian menemukan sejumlah hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, minimnya partisipasi masyarakat, serta pengaruh politik lokal. Pengawasan yang dilakukan terbukti mampu meningkatkan kedisiplinan administrasi, transparansi, dan akuntabilitas, meskipun efektivitasnya belum optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa sangat bergantung pada kualitas pengawasan kecamatan yang bersifat kolaboratif, partisipatif, dan berkesinambungan. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola keuangan desa serta peningkatan pembangunan masyarakat di wilayah pedesaan.

Kata Kunci: Pengawasan kecamatan; Dana desa; Transparansi; Akuntabilitas

Abstract

This study aims to analyze the role of subdistrict supervision in village fund management in Sawo Subdistrict, North Nias Regency. The enactment of Law Number 6 of 2014 on Villages gives villages considerable authority in managing public finances, but this also raises challenges of accountability and transparency. This study uses a qualitative approach with a descriptive study type. Data were obtained through in-depth interviews, field observations, and documentation, and analyzed interactively using the Miles, Huberman, and Saldaña model. The results show that subdistrict supervision is carried out through guidance, monitoring, evaluation, and facilitation. The subdistrict head and his staff play an active role in assisting villages, providing technical guidance, and reviewing accountability reports. However, the study found a number of obstacles in the form of limited human resources, late reporting, minimal community participation, and the influence of local politics. The supervision carried out has proven to be able to improve administrative discipline, transparency, and accountability, although its effectiveness is not yet optimal. This study confirms that the success of village fund management is highly dependent on the quality of subdistrict supervision, which should be collaborative, participatory, and continuous. Thus, the results of this study are expected to contribute significantly to improving village financial management and community development in rural areas.

Keywords: Subdistrict supervision; Village funds; Transparency; Accountability

A. Pendahuluan

Dalam arsitektur pemerintahan Indonesia, desa menempati posisi strategis sebagai unit terkecil penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya secara langsung. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, paradigma pembangunan desa mengalami pergeseran fundamental. Desa tidak lagi sekadar dipandang sebagai objek kebijakan pembangunan, melainkan sebagai subjek yang berdaya, yang memiliki otonomi relatif dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Regulasi tersebut memberi legitimasi hukum sekaligus dukungan fiskal melalui program Dana Desa, yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun dengan tujuan memperkuat kapasitas fiskal desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat pedesaan (Erlinda, 2015).

Transformasi regulatif ini pada dasarnya lahir dari kesadaran bahwa pembangunan nasional yang hanya berfokus pada wilayah perkotaan telah menimbulkan ketimpangan spasial dan sosial. Desa kerap menjadi entitas yang tertinggal, baik dari segi infrastruktur, pelayanan publik, maupun kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, melalui Dana Desa, negara berupaya menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berakar dari potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, industri rumah tangga, hingga pariwisata berbasis desa. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat basis ekonomi kerakyatan, mengurangi laju urbanisasi, sekaligus memperkokoh struktur sosial-budaya masyarakat desa (Dethan, 2019).

Namun demikian, kucuran dana yang signifikan kepada desa tidak serta-merta menjamin tercapainya kesejahteraan. Berbagai studi mencatat bahwa kelemahan dalam tata kelola, rendahnya kapasitas aparatur, serta minimnya partisipasi masyarakat kerap menjadi faktor penghambat (Alfaruqi & Kristianti, 2019). Tidak sedikit desa yang menghadapi persoalan serius, mulai dari keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban, ketidaktepatan alokasi anggaran, hingga praktik penyalahgunaan dana desa. Kondisi ini menimbulkan persoalan akuntabilitas dan transparansi yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Dalam konteks inilah, mekanisme pengawasan memiliki urgensi yang tidak dapat dinegosiasikan.

Secara konseptual, pengawasan dipahami sebagai fungsi manajerial yang berperan memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, standar, serta regulasi yang berlaku. Dwiyanto (2006) menegaskan bahwa pengawasan publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam pengelolaan keuangan desa, pengawasan menjadi alat vital untuk mendeteksi potensi deviasi sejak dini, melakukan koreksi, dan memastikan bahwa dana desa benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pengawasan bukan

sekadar prosedur administratif, melainkan mekanisme strategis yang menentukan keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kecamatan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Berdasarkan regulasi, camat bertugas tidak hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan juga berperan dalam pembinaan, monitoring, evaluasi, serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Laura (2016) menekankan bahwa kecamatan memiliki tanggung jawab ganda: di satu sisi menjadi perpanjangan tangan bupati, dan di sisi lain menjadi mitra strategis bagi desa. Oleh karena itu, peran kecamatan dalam mengawasi pengelolaan dana desa tidak hanya formalitas birokratis, tetapi juga bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh kualitas interaksi antara kecamatan, aparat desa, dan masyarakat. Andriani dan Zulaika (2019) menggarisbawahi bahwa pengawasan yang optimal akan meningkatkan disiplin administrasi, memperkuat akuntabilitas, serta memperluas ruang partisipasi masyarakat. Sebaliknya, pengawasan yang lemah berpotensi melahirkan inefisiensi, pemborosan anggaran, dan bahkan praktik koruptif. Oleh sebab itu, camat tidak hanya dituntut sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin lapangan yang mampu membangun komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi lintas aktor dalam mengawal penggunaan dana desa.

Studi-studi empiris menunjukkan bahwa banyak desa masih menghadapi persoalan serius dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat. Agustin et al. (2017) misalnya, menemukan bahwa meskipun regulasi menuntut keterbukaan dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, realitas di lapangan menunjukkan keterlibatan masyarakat sering kali masih terbatas. Masyarakat cenderung hanya dijadikan sebagai penerima manfaat, bukan aktor aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program. Akibatnya, dana desa tidak selalu sejalan dengan kebutuhan riil warga, melainkan hanya mengikuti pola birokratis yang kaku. Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara aspirasi masyarakat dengan implementasi kebijakan pembangunan desa.

Situasi tersebut juga ditemukan di Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara. Kecamatan ini membawahi sejumlah desa yang secara reguler menerima alokasi dana desa, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Masih terdapat desa yang terlambat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban, serta lemahnya transparansi penggunaan dana. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam mekanisme musyawarah desa kerap bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipatif (Roberto, Lutfi, & Nurnaningsih, 2015). Fenomena ini memperlihatkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan, di mana kecamatan seharusnya memainkan peran lebih aktif untuk mengawal implementasi kebijakan di tingkat desa.

Lebih jauh, permasalahan ini berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hevesi (dalam Usman Efendi, 2014) menekankan bahwa kompetensi individu yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknis merupakan faktor utama dalam keberhasilan tata kelola organisasi, termasuk pemerintahan desa. Rendahnya kapasitas aparat desa sering kali menjadi hambatan dalam mengelola dana desa secara profesional. Tanpa pelatihan yang memadai, aparat desa kesulitan menyusun dokumen perencanaan, melaksanakan program secara efektif, maupun menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai standar akuntabilitas publik. Di sisi lain, kecamatan sebagai pengawas sering kali juga terbatas dari segi jumlah maupun kompetensi staf, sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal.

Selain faktor internal, dimensi eksternal seperti budaya politik lokal turut mempengaruhi efektivitas pengawasan. Bardach (dalam Tandjung, 2020) menjelaskan bahwa politik lokal kerap menjadi faktor yang membatasi independensi pengawasan, karena adanya relasi patronase antara kepala desa, aparat desa, dan elite lokal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bias dalam pengawasan, bahkan menyebabkan praktik kolusi dan penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih inklusif, partisipatif, serta berbasis pada kolaborasi antara pemerintah kecamatan, aparat desa, masyarakat, dan lembaga eksternal.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan kerangka regulatif yang jelas bahwa pengelolaan dana desa mencakup seluruh siklus, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Setiap tahap memiliki signifikansi yang sama dan harus dijalankan secara tertib, transparan, serta sesuai regulasi. Kecamatan dalam hal ini berfungsi memastikan konsistensi antar tahap serta mencegah terjadinya deviasi yang merugikan masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan

pengelolaan dana desa sangat bergantung pada efektivitas fungsi pengawasan kecamatan (Suryani, 2018; Prasetyo, 2020).

Oleh karena itu, penelitian mengenai peran pengawasan kecamatan dalam pengelolaan dana desa, khususnya di Kecamatan Sawo, menjadi penting. Kajian ini tidak hanya memiliki relevansi teoritis dalam memperkaya literatur mengenai tata kelola pemerintahan lokal, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam memberikan masukan bagi pemerintah daerah, kecamatan, maupun desa. Dengan menelaah peran pengawasan, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap efektivitas pembangunan desa, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

B. Metodologi

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi penelitian merupakan aspek fundamental dalam sebuah karya ilmiah karena berfungsi sebagai kerangka kerja sistematis yang menentukan validitas dan reliabilitas temuan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian bukanlah untuk mengukur fenomena dengan angka, melainkan untuk memahami secara mendalam dinamika pengawasan kecamatan dalam pengelolaan dana desa melalui perspektif aktor-aktor yang terlibat (Creswell, 2018). Dengan kata lain, penelitian ini berupaya mengungkap makna, persepsi, serta praktik yang dijalankan aparat kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mengelola serta mengawasi penggunaan dana desa.

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran faktual, sistematis, dan akurat mengenai realitas sosial yang terjadi di lapangan. Bogdan dan Taylor (1993) menegaskan bahwa penelitian deskriptif dalam tradisi kualitatif memungkinkan peneliti memahami perilaku, motivasi, serta interaksi sosial dalam konteks yang nyata. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan peran pengawasan, tetapi juga berusaha menginterpretasikan hambatan yang muncul serta dampak pengawasan terhadap efektivitas pembangunan desa di Kecamatan Sawo.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, yang membawahi sejumlah desa penerima alokasi dana desa, antara lain Desa Sawo, Desa Ombolata Sawo, Desa Hiliduruwa, Desa Onozitoli Sawo, Desa Sanawuyu, dan beberapa desa lainnya. Pemilihan lokasi ini bersifat purposif, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa Kecamatan Sawo merupakan wilayah yang relevan dengan fokus penelitian. Berbagai laporan dan observasi awal menunjukkan adanya persoalan nyata terkait transparansi, keterlambatan laporan, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa (Agustin et al., 2017).

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis. Tahap persiapan meliputi studi literatur, penyusunan instrumen wawancara, serta perizinan penelitian. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi. Selanjutnya, tahap analisis dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, sesuai dengan tradisi penelitian kualitatif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci meliputi Camat Sawo, Sekretaris Camat, dan kepala seksi yang terkait langsung dengan pengawasan dana desa. Informan pendukung meliputi kepala desa, aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta masyarakat umum yang mengetahui proses penggunaan dana desa.
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan pertanggungjawaban, arsip kecamatan, dokumen APBDes, serta literatur ilmiah yang relevan. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap untuk memverifikasi dan memperkaya temuan lapangan (Sugiyono, 2019).

Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian (Patton, 2015). Informan kunci dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan dalam proses pengawasan dana desa, sedangkan informan pendukung dipilih untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan beragam. Dalam penelitian kualitatif, jumlah informan tidak ditentukan secara ketat, melainkan didasarkan pada prinsip *saturation point*, yakni ketika data yang diperoleh dianggap sudah jenuh dan tidak lagi menghasilkan informasi baru.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama, yaitu:

1. Wawancara
Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel. Pertanyaan-pertanyaan disusun untuk mengeksplorasi pemahaman informan mengenai peran kecamatan dalam pengawasan dana desa, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap efektivitas pembangunan. Wawancara ini juga memberi ruang bagi informan untuk mengemukakan pandangan, pengalaman, dan harapan mereka secara bebas (Kvale & Brinkmann, 2009).
2. Observasi Partisipatif
Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung aktivitas kecamatan dan desa, seperti rapat koordinasi, musyawarah desa, serta proses verifikasi laporan keuangan. Observasi ini memungkinkan peneliti memperoleh data empiris mengenai pola interaksi antaraktor, dinamika pengawasan, serta praktik transparansi dan partisipasi masyarakat.
3. Dokumentasi
Dokumentasi mencakup pengumpulan data tertulis, baik berupa dokumen resmi seperti Peraturan Desa, APBDes, laporan pertanggungjawaban, maupun arsip kecamatan yang relevan. Data dokumenter digunakan untuk melengkapi dan mengonfirmasi informasi dari wawancara serta observasi.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2019). Peneliti berperan sebagai perencana, pengumpul data, analis, sekaligus pelapor hasil penelitian. Untuk menjaga konsistensi, peneliti menggunakan pedoman wawancara, catatan observasi, dan format pencatatan dokumen sebagai instrumen bantu. Validitas data dijaga melalui keterlibatan peneliti di lapangan secara intensif serta triangulasi antar metode.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Model analisis yang digunakan mengacu pada Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahap utama:

1. Reduksi data, yaitu proses seleksi, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian data, yaitu penyusunan informasi dalam bentuk narasi, tabel, maupun matriks untuk memudahkan pemahaman.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya menemukan pola, tema, serta hubungan antar variabel yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk menjaga kredibilitas, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (membandingkan data dari berbagai informan), triangulasi metode (membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta member check dengan mengonfirmasi temuan kepada informan.

C. Hasil dan Pembahasan

Sejarah Lokus Penelitian

Kecamatan Sawo merupakan eks wilayah Kenegerian "SAWO." {Kenegerian} (Sawo) itu dibentuk oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang berhasil menguasai Nias pada tahun 1902. Menurut kisahnya, bahwa pemerintahan Kenegerian Sawo ini bersamaan dengan kedatangan berita injil di Nias (27 September 1865). Sebagai Kepala Negeri (Nias: Tuhe Nöri) Pertama kala itu adalah Börö Nöri Zawö yakni Balugu Sohahau – Idanö (Ama Galimawa) Telaumbanua dengan membawahi beberapa kampung (Sekarang: Desa)}. Merujuk Undang-undang RI Nomor:

4 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka masyarakat Kecamatan Sawo bergerak memekarkan wilayah eks Kenegerian Sawo ini menjadi satu wilayah administrasi yaitu Kecamatan Sawo.

1. Hasil

Peran Pengawasan Kecamatan dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sawo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Sawo beserta aparatnya menjalankan fungsi pengawasan melalui koordinasi rutin, pembinaan teknis, monitoring lapangan, serta evaluasi laporan keuangan desa. Pertemuan berkala diadakan untuk memberikan arahan, membahas permasalahan, serta menjembatani komunikasi antara desa dengan dinas kabupaten. Meskipun pengelolaan dana desa menjadi kewenangan pemerintah desa, kecamatan tetap memainkan peran penting sebagai pengawas, pendamping, dan fasilitator .

Hambatan dalam Pengawasan Dana Desa oleh Kecamatan

Tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis aparat kecamatan dan desa. Selain itu, terdapat masalah keterlambatan pelaporan, kurangnya transparansi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Faktor eksternal seperti dinamika politik lokal juga berpengaruh terhadap independensi pengawasan. Hambatan ini menyebabkan efektivitas pengawasan belum sepenuhnya optimal

Dampak Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan

Meski menghadapi berbagai kendala, pengawasan kecamatan terbukti memberikan dampak positif. Pengawasan yang intensif mendorong peningkatan kedisiplinan administrasi, memperkuat transparansi, dan memperbaiki akuntabilitas desa. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas pengawasan berimplikasi pada terhambatnya perencanaan jangka panjang dan rendahnya efektivitas program pemberdayaan. Dengan demikian, kualitas pengawasan sangat menentukan sejauh mana dana desa mampu meningkatkan pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat .

2. Pembahasan

Pembinaan merupakan upaya edukatif untuk meningkatkan kemampuan, sikap, dan perilaku aparatur agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam konteks Kecamatan Sawo, pembinaan dilakukan melalui bimbingan teknis, rapat koordinasi, dan sosialisasi regulasi tentang pengelolaan dana desa. Pengawasan tidak hanya bersifat kontrol administratif, tetapi juga harus mengandung unsur pembinaan, yaitu memberikan dorongan, arahan, dan bimbingan agar aparatur dapat bekerja lebih efektif dan sesuai aturan (Rivai & Basri). Hal ini bertujuan agar perangkat desa lebih memahami mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dana desa sehingga terhindar dari kesalahan administrasi maupun pelanggaran aturan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dikantor Kecamatan Sawo, terkait peran pengawasan dalam pengelolaan dana desa peran pengawasan Kecamatan Sawo dalam pengelolaan dana desa terwujud melalui kegiatan pembinaan yang dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Terlihat bahwa pihak Kecamatan Sawo aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Pegawai kecamatan sering mendampingi aparat desa saat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan Kecamatan Sawo dalam pengelolaan dana desa berfokus pada pembinaan yang komprehensif dan kolaboratif bersama aparatur desa sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi juga berupaya memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Dengan pelaksanaan yang bersifat fleksibel dan tidak selalu terikat jadwal, pengawasan kecamatan hadir sebagai bentuk tanggung jawab moral dan institusional untuk menjamin pengelolaan dana desa berjalan efektif, transparan, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, langkah-langkah yang diambil oleh Kecamatan cenderung berfokus pada pembinaan dan penguatan kapasitas, seperti memberikan himbauan, mengadakan koordinasi, dan mendorong Pemerintah Desa untuk memperbaiki suatu kesalahan.

Monitoring

Kegiatan pemantauan atau monitoring dilapangan secara langsung dilakukan oleh Pihak Kecamatan Sawo secara rutin dalam triwulan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Selama proses pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan Sawo, mereka juga menerapkan beberapa proses yang wajib dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku. Mulai dari tahapan perencanaan dan asistensi dokumen, secara umum hal ini sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa yang menekankan pentingnya verifikasi dokumen sebelum pencairan dana. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka, pihak Kecamatan Sawo dalam hal ini selalu memeriksa setiap dokumen atau laporan pertanggungjawaban dari desa. Kecamatan bertindak sigap dalam menertibkan pelaksanaan kegiatan di desa-desa. Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Nias Utara, pihak Kecamatan Sawo hadir untuk mengawasi dan menjaga konduktivitas yang ada dilapangan. Pada kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan turut dilakukan oleh kecamatan. Kecamatan selalu membangun kolaborasi dan kerja sama kepada Pemerintah Desa, BPD, Masyarakat dan beberapa tokoh terutama pada tahap-tahap pengkoordinasian serta dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil observasi bahwa Pengawasan oleh pihak Kecamatan Sawo melaksanakan fungsi pengawasan dana desa secara aktif melalui monitoring dan kunjungan lapangan berkala. Kusnadi Dkk, Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana yang telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa telah sesuai rencana Pengawasan ini tidak hanya berperan sebagai kontrol administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan desa berjalan sesuai rencana dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Peran kecamatan tidak sebatas sebagai pengawas, melainkan juga sebagai fasilitator yang mendorong kolaborasi antara pemerintah desa, BPD, pendamping desa, dan masyarakat, sehingga tercipta pola pengelolaan dana desa yang lebih partisipatif, transparan, dan sesuai kebutuhan.

Kadang kegagalan dalam perencanaan ini bisa menimbulkan berbagai konflik dan sejalan dengan teori Perencanaan Pembangunan (Development Planning Theory) yang menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus bersifat partisipatif, realistis, dan berorientasi jangka panjang. Dalam praktiknya, meskipun teori ini memberikan panduan yang jelas, realitas dilapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sering kali terabaikan, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara rencana dan kebutuhan pokok. Meskipun teori efektivitas pengawasan dan perencanaan pembangunan menawarkan kerangka kerja yang ideal, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dan ketidakmampuan dalam merumuskan rencana yang sesuai dengan konteks lokal.

Maka hari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Pihak Kecamatan Sawo menjalankan pengawasan dana desa secara aktif dan berkelanjutan melalui pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban, monitoring, serta kunjungan lapangan untuk memastikan kegiatan desa berjalan sesuai rencana dan regulasi. Peran kecamatan tidak hanya sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai fasilitator yang membangun kolaborasi dengan pemerintah desa, BPD, pendamping desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas. Melalui koordinasi dan kerja sama tersebut, pengawasan kecamatan mampu menertibkan pelaksanaan kegiatan, menjaga konduktivitas di lapangan, serta mendorong pengelolaan dana desa yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tabel 1. Monitoring Kecamatan

No	Aspek	Hasil Wawancara	Hasil Observasi
1	Monitoring Rutin	Pihak Kecamatan Sawo melakukan kunjungan monitoring setiap triwulan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan.	Terlihat bahwa monitoring dilakukan secara berkala dengan pemeriksaan kegiatan fisik dan administrasi.
2	Pemeriksaan Dokumen	Kecamatan selalu memeriksa laporan pertanggungjawaban	Pemeriksaan administrasi untuk

		desa secara detail dan dibantu oleh pendamping Kecamatan/desa sebagai tenaga teknis lapangan.	menertibkan pelaksanaan kegiatan desa.
3	Kolaborasi dengan Stakeholder	Kecamatan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, dan pendamping desa	Kolaborasi terlihat nyata dalam musyawarah desa dan rapat evaluasi bersama
4	Fungsi Pengawasan	Pengawasan oleh Kecamatan tidak hanya administratif, tetapi juga membimbing dan memberi arahan perbaikan.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan masih terbatas.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh pihak Kecamatan Sawo sebagai wujud dalam menilai apakah suatu program telah mencapai tujuan dan menangani kelemahan yang muncul. Evaluasi ini bertujuan dalam memberikan masukan untuk perbaikan program dimasa mendatang. Kondisi-kondisi yang ada menunjukkan bahwa pengawasan dana desa oleh Kecamatan Sawo tidak hanya memerlukan komitmen kelembagaan yang kuat, tetapi juga harus didukung oleh perbaikan sistem yang komprehensif. Kegagalan terjadi jika output dan outcome tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, meskipun proses pengawasan berjalan sejalan juga dengan efektivitas pengawasan. Dalam konteks pengawasan kecamatan tentang pengelolaan dana desa ini, Kecamatan menghadapi berbagai dinamika antara tahun 2019 lalu, pernah terjadi ketidaktransparansian. Diantaranya ialah suatu desa mengalami kegagalan dalam pengelolaan/penggunaan dana bagi masyarakat sehingga memicu Demonstrasi. Salah satu desa yang terkenal dengan aksi ini adalah Desa Lasara Sawo. Dinilai melakukan tindakan diluar kewenangannya sebagai Kepala Desa yaitu tentang penghapusan/mengeluarkan nama-nama masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa justru semakin merosot kemana-mana dan tidak terarah. Pada akhirnya Kepala Desa mengakui kelalaian tersebut dan menyelaraskan pengelolaan dana desa kepada masyarakat sebagaimana Undang-undang yang berlaku.

Kecamatan sebagai lembaga pengawas dibantu oleh beberapa tenaga teknis baik dari pendamping Kecamatan maupun pendamping desa. Langkah ini bukan hanya sebagai bantuan dari Pemerintah Daerah, tetapi ini merupakan bagian pengawasan preventif dan pembinaan (coaching supervision). Dimana tujuan pendamping teknis ini adalah melakukan pengarahan lanjutan, memperbaiki proses, mendampingi serta membina kapasitas aparat pelaksanaan pengelolaan dana desa dilapangan. Menurut **Mulyasa (2021)**, supervisi berbasis coaching adalah pola pendampingan yang menekankan dialog, arahan, dan penguatan kapasitas, bukan sekadar inspeksi. Coaching supervision dilakukan untuk meningkatkan kinerja, memperbaiki proses, dan memberdayakan aparatur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka, pihak Kecamatan Sawo dalam melaksanakan fungsi pengawasan selalu melibatkan Pendamping Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa sebagai pilar utama dalam mengevaluasi laporan pertanggungjawaban desa guna memastikan keakuratan data serta kesesuaian kondisi teknis dilapangan. Proses evaluasi dilakukan secara persuasif melalui himbauan, masukan, dan saran apabila terdapat keterlambatan atau ketidaksesuaian laporan. Meskipun aspek transparansi telah terjaga, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kualitas perencanaan pembangunan desa, karena tanpa perencanaan yang matang dan berorientasi pada manfaat jangka panjang, pengelolaan dana desa berpotensi gagal dan tidak tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat.

Hasil dari wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi ini juga dibantu oleh beberapa perangkat pendamping yang bekerja sama dengan pihak Kecamatan

Sawo sebagai tenaga teknis dilapangan. Namun jika terjadi fraud didesa otomatis pihak Kecamatan Sawo akan melaksanakan evaluasi bersamaan dilakukan secara persuasif melalui himbauan, masukan, dan saran apabila ditemukan keterlambatan atau ketidaksesuaian laporan. Meskipun transparansi sudah terjaga, keberhasilan pengawasan tetap sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunan desa, sebab tanpa perencanaan yang matang dan berorientasi pada manfaat jangka panjang, pengelolaan dana desa berisiko tidak tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat.

Fasilitasi

Memfasilitasi dalam pengawasan dana desa merupakan peran pihak pegawai Kecamatan Sawo untuk memberikan dukungan, kemudahan, dan sarana bagi pemerintah desa agar mampu mengelola dana desa secara tertib, transparan, dan sesuai regulasi. Kecamatan tidak hanya bertindak sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai penyedia ruang koordinasi, bimbingan teknis, serta akses informasi dan sumber daya yang diperlukan oleh desa. Dengan demikian, fungsi fasilitasi Kecamatan berperan menciptakan iklim kerja sama yang kondusif, memperkuat kapasitas aparatur desa, serta memastikan pengelolaan dana desa berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka pihak Kecamatan Sawo tidak hanya berperan sebagai pengawas dalam pengelolaan dana desa, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjalin kerja sama dan memberikan pembinaan kepada pemerintah desa. Kehadiran pegawai kecamatan dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau baik proses pelaksanaan kegiatan maupun tahap penganggaran, sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai aturan, lebih tertib, dan terarah pada kebutuhan masyarakat.

Hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Kecamatan Sawo dalam pengawasan dana desa tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang mengawasi secara administratif, tetapi juga berperan aktif sebagai fasilitator dan pembina bagi pemerintah desa. Kecamatan memberikan berbagai dukungan dan kemudahan, seperti sosialisasi regulasi terbaru, asistensi penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, serta penyediaan forum koordinasi dengan BPD, masyarakat, dan instansi terkait. Kehadiran pegawai kecamatan dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau pelaksanaan kegiatan maupun proses penganggaran, sehingga tercipta tata kelola dana desa yang lebih tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pengawasan Kecamatan Sawo dalam pengelolaan dana desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan daerah yang terdesentralisasi, berfungsi sebagai ujung tombak dalam koordinasi dan pembinaan pemerintahan desa. Pengawasan yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas pemerintah desa, namun memerlukan komunikasi dan dukungan teknis yang memadai. Mekanisme pengawasan Kecamatan Sawo mencakup tahapan perencanaan, asistensi dokumen, monitoring, evaluasi, dan pengecekan laporan pertanggungjawaban, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Hambatan utama dalam pengawasan Kecamatan Sawo meliputi keterbatasan kompetensi perencanaan program/anggaran (pemborosan anggaran), keterlambatan laporan pertanggungjawaban APBDes dan RKPDes, dan kegagalan perencanaan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat jangka panjang.
3. Efektivitas penggunaan dana desa bergantung pada keterlibatan masyarakat dan kualitas pengelolaan oleh pemerintah desa, dengan pihak Kecamatan Sawo berperan sebagai fasilitator, pembinaan melalui monitoring dan evaluasi.

E. Referensi

- Adisaputro, S. E. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Milenial Membentuk Manusia Bermartabat. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1).
- Agustin, D., Febrianty, K., Indrawan, P. A., & Santi, N. P. R. (2017). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sambangan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 7(1).

- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 199-210.
- Andriani, M. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa). *E-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa*, 1(2), 1-13.
- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119-144.
- Aprilia, I. (2019). Determinan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 109-122.
- Dethan, M. A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 15-19.
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02).
- Dwiyanto, A. (2006). Pengawasan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa.
- Erlinda, S. (2015). Tantangan Pengawasan Dana Desa di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan*, 8(2), 45-56.
- Fitri, A. (2019). Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik.
- Laura, J. R. (2016). Peran Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Suatu Study Di Desa Gemeh Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 160055.
- Madea, Y., Laloma, A., & Londa, V. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(046).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulia, R. A. (2021). *Manajemen sumber daya manusia: teori dan aplikasi dalam peningkatan kinerja*. CV. Eureka Media Aksara.
- Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran desa. (2023). BPPK Kemenkeu. Retrieved from...
- Permatasari, I. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro) (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jatim).
- Prayudi, M. A., Dewi, G. A. K. R. S., Vijaya, D. P., & Ekawati, L. P. (2018). Teori peran dan konsep expectation-gap fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(4), 449-467.
- Putra, C. K. (2013). Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa (Studi pada desa wonorejo kecamatan singosari kabupaten malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132-158.
- Rahayu, D. (2017). Strategi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107-116.
- Ratu, R. L., LENGKONG, F., & LONDA, V. (2019). Pengawasan Camat Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(78).
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2003). *Evaluation: A systematic approach*. Sage publications.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168-176.
- Siregar, M. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 59-59.
- Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 131-142.

- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). Pengawasan pemerintahan
- Tugiman, W. (2014). Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Publik.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Tumulung Satu kecamatan Tareran kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 161029.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471-481.
- Welan, V. P. R., Kawung, G. M., & Tumangkeng, S. Y. (2019). Peran dana desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04).
- Wijaya, T. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.